



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun
Anggaran 2021 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai
Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2021, dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 April 2022

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 APRIL 2022

**SUSUNAN DAN PERSONIL PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1	HEPNIE ARMANSYAH, S.TP	KETUA
2	dr. NOVEL TYTY PAEMBONAN, M.Si	WAKIL KETUA
3	SAYID ANJAS, SE., MM	SEKRETARIS
4	MUHAMMAD ALI, SH	ANGGOTA
5	H. ADI SUTianto DS, S.A.P	ANGGOTA
6	PITER PALINGGI, A.Md	ANGGOTA
7	YULIANUS PALANGIRAN, SE	ANGGOTA
8	Dr. YUSUF T. SILAMBI, MM., MBA	ANGGOTA
9	BASTI SANGGA LANGI	ANGGOTA
10	APANSYAH	ANGGOTA

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JONI